



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2019



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Tahun 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran dan digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan pelaksanaan good governance, Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Sasaran yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi tersebut adalah sebanyak 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Namun seiring perubahan implementasi tugas pokok dan fungsi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2018, maka tujuan dan sasaran serta indikator mengalami penyempurnaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung yaitu Tercapainya Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sasaran Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta menetapkan Tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama tersebut yaitu Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan) Tepat Waktu, Tingkat penyerapan APBD, dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan waktu yang berlaku. Capaian ketiga indikator kinerja utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung masuk pada kategori Sangat Tinggi dengan tingkat capaiannya sebesar 101,06%.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.21.101.409.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.696.306.808,00 atau sebesar 60,17%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung kondisi anggarannya adalah SILPA sebesar Rp.8.405.102.192,00.

Untuk Pencapaian Kinerja yang Sangat Tinggi ini, Provinsi Lampung didukung dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Saat ini Provinsi Lampung menjadi Pelopor secara Nasional Implementasi Integrasi Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting dengan Pemerintah Kab/Kota dan menjadi Provinsi percontohan/barometer bagi Provinsi lain dalam hal penggunaan Aplikasi SIPPKD.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dibangun dan dikembangkan atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan dari Program/Kegiatan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah khususnya Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan Kualitas dan Kinerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

Bandar Lampung,

2020

KEPALA,



Drs. MINHAIRIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196206031985111001

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Renstra 2015-2019	
A. Visi Dan Misi	5
B. Tujuan, Sasaran, Indikator.....	7
C. IKU.....	9
D. PK Murni 2019.....	11
2.2 Renstra 2019-2024	11
A. Visi Dan Misi	11
B. Tujuan, Sasaran, Indikator	14
C. IKU.....	15
D. PK Perubahan 2019	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017)	19
3.2 Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator	21
A. Indikator Tujuan dan IKU Pada Renstra (s/d September 2019)	21
3.3 Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
A. Renstra 2015-2019 (S/D September 2019).....	23
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu Dan Realisasi Keuangan Ta. 2019	30
3.5 Prestasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Yang Diraih Selama Tahun 2019..	34
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	26
Gambar 3.2 Penandatanganan MOU Aplikasi SIPPKD Antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Utara	26
Gambar 3.3 Integrasi Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Bank Lampung.....	27
Gambar 3.4 Pembahasan Draft MOU Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kab/Kota	28
Gambar 3.5 Kesepakatan dengan Diskominfo terhadap Aplikasi SIPPKD	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 9
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019..... 10
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Murni 2019 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung..... 11
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 15
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 17
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung..... 18
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 20
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 .. 22
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 23
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 24
Tabel 3.5	Sasaran dan Indikator Kegiatan Aplikasi SIPPKD.... 29
Tabel 3.6	Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 30
Tabel 3.7	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 31
Tabel 3.8	Efisiensi Anggaran Tahun 2019 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan keberhasilan maupun kegagalan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.2 GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung. Dalam Peraturan Gubernur tersebut diuraikan bahwa Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, dan akuntansi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, dan akuntansi;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, dan akuntansi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, dan akuntansi;
- e. Pelaksanaan administratif ; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - 3) Sub Bidang Pengendalian Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Kas;
 - 2) Sub Bidang Belanja Langsung;
 - 3) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
- e. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban OPD;
 - 3) Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD

- f. Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/ Kota, dan Investasi membawahi:
- 1) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/ Kota;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;
 - 3) Sub Bidang Investasi.

I.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sesuai tugas dan fungsi pelayanan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang selalu berubah.
2. Kendalan sistem jaringan internet pada aplikasi *EBUDGETING* sering *error* dan belum adanya regulasi tentang jaminan pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Kondisi harga barang dan jasa yang cepat berubah, sedangkan proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan anggaran yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan.
4. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip/dokumen pengelolaan daerah.

I.5 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Keuangan Daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis Badan Keuangan Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Harmonisasi peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah;
2. Sinergi antara fungsi perencanaan dan pengalokasian anggaran/ belanja;

3. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan daerah;
4. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
5. Perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD;
6. Penerapan sistem informasi manajemen yang berintegrasi dalam pengelolaan keuangan dari penganggaran hingga pertanggungjawaban;
7. Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan peraturan bidang keuangan daerah lainnya yang berlaku;
8. Pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENSTRA 2015-2019

A. VISI DAN MISI

VISI

Secara umum Visi adalah pandangan ideal yang ingin diwujudkan. Penetapan Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen yang lebih inovatif. Secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan Visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran Aparatur. Visi Provinsi Lampung yang tercantum dalam RPJMD tahun 2015-2019 yaitu :

“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”

Filosofi **Maju** mempunyai arti modern, yang mencakup kemajuan sosial ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, politik dan hukum. Perekonomian yang berbasis industri, didukung oleh perdagangan barang dan jasa, peningkatan pendapatan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk, sedangkan Filosofi **Sejahtera** mempunyai arti Aman, Sentosa, dan Makmur terlepas dari segala macam gangguan.

Kepercayaan diri dan tekad masyarakat Lampung dalam mencapai tujuan, harapan dan cita-cita menjadi Provinsi yang lebih maju dan sejahtera diantara provinsi-provinsi di Indonesia dengan segala potensi Sumber Daya yang dimiliki.

Sumber Daya Manusia mandiri dan berkualitas, ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang baik, dukungan Pemerintah akan mendorong proses pemberdayaan ekonomi yang akan meningkatkan kemajuan berbagai sektor pembangunan. Daya saing dan ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan kemampuan produksi barang/ jasa yang kompetitif.

Pemerintah menjadi faktor penting sebagai pendukung dalam usaha memfasilitasi, memberi arah kebijakan, dan dukungan lain terhadap perekonomian masyarakat, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh masyarakat untuk fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyediaan air, tenaga listrik, jalan, transportasi, pelayanan-pelayanan dan infrastruktur lain untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi masyarakat.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah.
2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama.
4. Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Pemerintahan Yang Baik dan Antisipatif

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas mengampu Misi ke-5 yaitu **“Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif”**, dengan Tujuan pembangunan **“Memperkuat Kapasitas Manajemen Birokrasi”**.

B. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, maka dirumuskan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk penetapan tujuan dan sasaran dan indikator sebagai berikut:

TUJUAN

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya system informasi manajemen pengelolaan keuangan yang terintegrasi.
3. Terciptanya Optimalisasi Kinerja BUMD.
4. Terciptanya SDN berkualitas dan professional dalam pengelolaan keuangan daerah.

SASARAN

1. Terciptanya Tertib Administrasi Keuangan yang baik dan efisien dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu dengan penetapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
3. Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

4. Meningkatnya kinerja BUMD.
5. Terciptanya SDM yang handal.

INDIKATOR

1. Perda APBD tepat waktu (Dukungan Capaian WTP)
2. Jumlah peraturan dan kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan
3. Tingkat Penyerapan APBD
4. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan APBD Tepat Waktu
5. Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu (dukungan capaian WTP)
6. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu dan sesuai SAP
7. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Tersedianya Website Badan Keuangan Daerah
9. Rasio Pendapatan BUMD terhadap Penyertaan Modal BUMD
10. Rasio PNS yang menguasai operasional Pengelolaan Keuangan Daerah

Namun seiring perubahan implementasi tugas pokok dan fungsi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2018, maka tujuan dan sasaran serta indikatornya masing-masing telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 900/572.a/VI.02/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang diturunkan dari Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/919/B.XII/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA BADAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1.	Tercapainya Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Perda APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi dan Kabupaten/Kota Tepat Waktu (Dukungan Capaian WTP)	Tepat waktu	Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu Tingkat Penyerapan APBD Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	-	-	-	31 Maret-30 November	31 Maret-30 November
							-	-	92 %	92 %
								-	-	15 Kab/Kota

Sumber : SK IKU BAKEUDA NO :900/572.a/VI.02/2018

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Tepat Waktu	Dalam rangka meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, maka laporan keuangan yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan, penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta disampaikan tepat waktu. Indikator pengelolaan keuangan yang baik adalah tercapainya opini WTP.	Penetapan APBD 31 Desember Penyampaian laporan keuangan 31 Maret	Badan Keuangan Daerah	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
		Tingkat Penyerapan APBD	%	Pembangunan akan berjalan optimal apabila tingkat penyerapan APBD tinggi.	(Realisasi APBD/Jumlah APBD) X 100%	Badan Keuangan Daerah	Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban APBD
		Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/ Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	Rekomendasi evaluasi Kabupaten/ Kota berguna untuk sinergisitas pembangunan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota.	Jumlah Kab/Kota di Provinsi Lampung	Badan Keuangan Daerah	Laporan Hasil Evaluasi

Sumber : Data diolah Badan Keuangan Daerah, 2017

D. PERJANJIAN KINERJA MURNI 2019

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Murni 2019 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA MURNI 2019
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	31 Maret-30 November
		- Tingkat Penyerapan APBD	92 %
		- Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/ Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	15 Kab/Kota

Sumber : Data diolah Badan Keuangan Daerah, 2019

2.2. RENSTRA 2019-2024

A. VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan penyusunannya diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2019-2024.

RPJMD Provinsi Lampung ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

Rencana Strategis SKPD. Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut:

VISI

“Rakyat Lampung Berjaya”

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

MISI

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka Misi Pembangunan Daerah Tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas mengampu Misi ke-2 **yaitu “Mewujudkan "Good Governance" untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik”**, dengan prioritas pembangunan **“Reformasi Birokrasi ”**.

Sasaran pembangunan pada RPJMD yang akan dicapai dengan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yaitu:

1. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
2. Memperbaiki dan Menyehatkan Pengelolaan Aset-aset Pemerintah Provinsi.

B. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka dirumuskan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk penetapan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut:

TUJUAN

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah

SASARAN

1. Meningkatnya kualitas laporan keuangan OPD
2. Meningkatnya pemanfaatan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran
4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset / barang milik daerah
5. Meningkatnya tindaklanjut Rekomendasi hasil evaluasi Kab/Kota

INDIKATOR

1. Tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan SAP
2. Waktu penyampaian laporan ≤ 31 Maret
3. Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP
4. Persentase OPD yang memanfaatkan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Persentase alokasi anggaran yang sesuai dengan KUA PPAS
6. Persentase OPD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA
BPKAD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan SAP	Tepat Waktu	Meningkatnya kualitas laporan keuangan OPD	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%
			Tepat Waktu	Meningkatnya pemanfaatan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase OPD yang memanfaatkan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran		Persentase alokasi anggaran yang sesuai dengan KUA PPAS	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset / barang milik daerah		Persentase OPD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya tindaklanjut Rekomendasi hasil evaluasi Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang menindaklanjuti rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100%		

Sumber : Renstra BPKAD Tahun 2019-2024

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penetapan indikator kinerja, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. *Relevant* : indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. *Well-Defined* : definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
3. *Measurable* : indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.
 - a. Indikator kinerja kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit;
 - b. Indikator kinerja kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan; dan
 - c. Indikator kinerja biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
4. *Appropriate* : pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/ kinerja.
5. *Reliable* : indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
6. *Verifiable* : memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam system yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
7. *Cost-effectif*: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Adapun indikator kinerja utama (IKU) dan juga merupakan indikator Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dan digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja disajikan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan OPD	Persentase OPD yang mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan	%	Dalam rangka meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaporannya tepat waktu.	Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP/ Jumlah total seluruh OPD x 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan aset / barang milik daerah	Persentase OPD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	%	Tata kelola aset yang baik akan terwujud apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan/ Jumlah total seluruh OPD x 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sumber : Data diolah Badan Keuangan Daerah, 2019

Indikator kinerja utama dalam renstra 2019-2024 akan dilaksanakan pada tahun 2020 hal ini dikarenakan pada tahun 2019 sotk badan keuangan daerah dan belum memiliki tuisi bidang pengelolaan aset daerah. Sehingga iku renstra 2019-2024 ini baru akan terimplementasi pada tahun 2020.

D. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2019

Perjanjian Kinerja Perubahan 2019 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BADAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	- Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Pertanggung jawaban) Tepat Waktu	31 Maret 30 November
		- Meningkatnya Tingkat Penyerapan APBD	92 %
		- Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	15 Kab/Kota

Sumber : Data diolah Badan Keuangan Daerah, 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA PERMENDAGRI 86/2017)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dapat diukur dengan menggunakan kriteria skala Nilai Peringkat Kinerja yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang tercantum dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Rata-Rata % Capaian
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
3	76% – 90%	Tinggi
4	66% – 75%	Sedang
5	51% – 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi berdasarkan SK Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/1154/VI.02/2018 tanggal 13 November 2018 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan 3 Indikator Kinerja (*out comes*).

3.2 CAPAIAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi Tujuan dan Kinerja Utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 900/572.a/VI.02/2018 tanggal 07 Juni 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 900/1396/VI.02/2018 tanggal 21 November 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Selain menetapkan Indikator Kinerja Utama, Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis.

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

A. INDIKATOR TUJUAN DAN IKU Renstra 2015-2019

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Renstra 2015 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

No	INDIKATOR TUJUAN	REALISASI	CAPAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Perda APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tepat Waktu (Dukungan Capaian WTP)	Tepat waktu	100%	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Waktu	30-11-2019 31-03-2019	30-11-2019 31-03-2019	100%
				Tingkat Penyerapan APBD	%	92 %	94.93 %	103,18%
				Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	100%

Sumber : Data diolah, Badan Keuangan Daerah, 2019

Dari tabel tersebut terlihat bahwa skala pencapaian/realisasi indikator tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah dengan hasil “**Sangat Tinggi**” yang berarti bahwa pencapaian/realisasi Indikator Kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Hal ini ditunjukkan pada Indikator Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) tepat waktu (Dukungan capaian WTP) dengan capaian kinerja 100%, Indikator Rekomendasi Hasil Evaluasi Kab/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang berlaku dengan capaian kinerja 100%, dan Indikator Tingkat Penyerapan APBD dengan capaian kinerja yang melebihi target yaitu sebesar 103,18%.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator kinerja utama yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

A. RENSTRA 2015-2019

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Renstra 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Waktu	30-11-2019 31-03-2019	30-11-2019 31-03-2019	100%
2	Tingkat Penyerapan APBD	%	92 %	94.93 %	103,18%
3	Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	100%

Sumber : Data diolah Badan Keuangan Daerah, 2019

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas dapat diperoleh data bahwa Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sesuai Renstra 2015-2019 (S/d September 2019) berdasarkan Nilai Skala Peringkat Kinerja yang ditetapkan adalah dengan hasil **“Sangat Tinggi”** yang berarti bahwa pencapaian/realisasi Indikator Kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 (Dua) Indikator Kinerja realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dan 1 (satu) Indikator Kinerja realisasinya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 103,18%.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 pada sasaran 1 yaitu Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.4
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1
TERCAPAINYA OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Waktu	31-12-2015	31-12-2015	100	31-12-2016	31-12-2016	100	31-12-2017	31-12-2017	100	31-12-2018	31-12-2018	100	30-11-2019	30-11-2019	100
			31-03-2015	31-03-2015		31-03-2016	31-03-2016		31-03-2017	31-03-2017		31-03-2018	31-03-2018		31-03-2019	31-03-2019	
2	Tingkat Penyerapan APBD	%	95	92.97	97.86	95	94.32	99.28	95	91.49	96.3	92	87.87	95.51	92	94.93	103.18
3	Rekomendasi Hasil Evaluasi Kab/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku.	Kab/Kota	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100

Sumber : Data diolah Badan Keuangan Daerah, 2019

Sasaran

Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sasaran 1 yaitu Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu" dengan realisasi waktu 30-11-2019 dan 31-03-2019 dari target dengan batas waktu 30-11-2019 dan 31-03-2019 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke- 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan)Tepat Waktu " tahun ini adalah sebesar

100%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

2. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Tingkat penyerapan APBD" adalah sebesar 94.93% dari target sebesar 92% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,18%. Capaian ini berkinerja **Sangat Tinggi** dan melampaui target yang diperjanjikan dalam Perubahan PK Tahun 2019. Capaian kinerja nyata indikator 2 tahun 2019 meningkat sebanyak 7,67% dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 95,51%. Tahun 2019 adalah tahun ke 5 Renstra, capaian kinerja Indikator 2 tahun ini sebesar 103,18 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung maka capaian kinerjanya mencapai 103,18 %.
3. Capaian kinerja nyata indikator 3 "Rekomendasi Hasil Evaluasi Kab/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu Yang Berlaku" adalah sebesar 15 Kab/Kota dari target sebesar 15 Kab/Kota yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 3 sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Tahun 2019 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 3 tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung saat ini dalam rangka mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama serta pelaksanaan program/kegiatan telah melakukan terobosan dengan melaksanakan integrasi *E-Planning* dan *E-Budgeting* dalam proses perencanaan dan penganggaran di mulai dari penyusunan RKPD, KUA PPAS, dan APBD. Sistem *E-Planning* dan *E-Budgeting* ini kemudian dibangun dengan Aplikasi yang diberi nama "**Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Provinsi Lampung**". Aplikasi ini berbasis Standar

Satuan Harga (SSH) serta proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD.

Implementasi aplikasi ini telah dirintis sejak awal tahun 2018 bersama Korsupgah KPK yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung oleh Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung. Penandatanganan Komitmen Bersama ini disajikan pada Gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1

**PENANDATANGAN KOMITMEN BERSAMA PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



Setelah dilakukan Komitmen Bersama dilanjutkan dengan mengadopsi aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* terintegrasi dari Provinsi Sumatera Utara (Rekomendasi Korsupgah KPK) yang telah lebih dahulu mengimplementasikan aplikasi tersebut. Penandatanganan MOU ini sebagaimana disajikan pada Gambar 3.2 sebagai berikut :

Gambar 3.2

**PENANDATANGAN MOU APLIKASI SIPPKD
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DAN PROVINSI SUMATERA UTARA**



Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/260/VI.02/HK/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Implementasi Integrasi Sistem Aplikasi Perencanaan dan Sistem Aplikasi Penganggaran Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD); dan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor G/564/VI.02/HK/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Standar Operasional Prosedur aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Tim Aplikasi SIPPKD Pemerintah Provinsi Lampung dan PT. Bank Lampung juga telah berhasil mewujudkan integrasi untuk akses penerimaan dan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah secara *online* dan *realtime*. Integrasi ini sebagaimana disajikan pada Gambar 3.3 sebagai berikut:

Gambar 3.3
INTEGRASI APLIKASI E-PLANNING DAN E-BUDGETING
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN PT. BANK LAMPUNG



Selanjutnya dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan telah dilakukan MoU antara antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tentang Implementasi e-SSH, e-Planning, dan e-Budgeting. Sampai saat ini Tim SIPPKD Provinsi Lampung terus melakukan pendampingan untuk memastikan Pemerintah Kabupaten/Kota benar-benar siap

mengimplementasikan aplikasi SIPPKD pada proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dilakukan integrasi database aplikasi e-SSH, e-planning, dan e-budgeting pada kabupaten/kota dengan database Pemerintah Provinsi Lampung, serta akan mengimplementasikan proses Evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dengan menggunakan aplikasi SIPPKD ini. Sehingga ke depan diharapkan dapat menghasilkan Rekomendasi Hasil Evaluasi Gubernur yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Pembahasan Draft MOU Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting antara Pemprov. Lampung dan Kab/Kota. Saat ini Provinsi Lampung menjadi Pelopor secara Nasional Implementasi Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembahasan Draft MOU dengan Kabupaten/kota disajikan pada Gambar 3.4 sebagai berikut:

Gambar 3.4
PEMBAHASAN DRAFT MOU APLIKASI E-PLANNING DAN
E-BUDGETING ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN KAB/KOTA



Penggunaan Aplikasi SIPPKD ini mendapat dukungan juga dari Diskominfo yang membuat kesepakatan dengan Motto “Lampung Menuju Smart Province”, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.5 Sebagai berikut:

Gambar 3.5
KESEPAKATAN DUKUNGAN DISKOMINFO TERHADAP APLIKASI
SIPPKD



Selain sebagai Pelopor secara Nasional Implementasi Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung juga menjadi Provinsi percontohan/barometer bagi Provinsi lain dalam hal penggunaan aplikasi SIPPKD, beberapa daerah yang sudah melakukan kunjungan untuk sharing informasi penerapan aplikasi SIPPKD yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Aplikasi SIPPKD di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota saat ini telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Integrasi ini dilakukan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pada Pasal 31 yang menyatakan bahwa Semua Sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (Satu) Tahun sejak Peraturan Menteri diundangkan.

Dalam Renstra 2015-2019 (s/d September 2019) Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SIPPKD ini masuk kedalam Sasaran ke 1 yaitu Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.5
SASARAN DAN INDIKATOR KEGIATAN APLIKASI SIPPKD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Program	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu	Perda APBD Tepat Waktu (Dukungan Capaian WTP)	Jumlah Upgrade Software Sistem Keuangan Jumlah Operasionalisasi Sistem Informasi Keuangan	1 Kali 12 Bulan	100% 100%

Sumber : Data diolah Badan Keuangan Daerah, 2019

Capaian Kinerja untuk Aplikasi SIPPKD ini dalam pelaksanaannya sudah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN PAGU DAN REALISASI KEUANGAN TA. 2019

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.21.101.409.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.696.306.808,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 60,17%, anggaran yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp.8.405.102.192,- merupakan anggaran belanja modal.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.6
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

No	Misi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
5	<i>Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif</i>	21.101.409.000,-	12.696.306.808,-	60,17
	JUMLAH	21.101.409.000,-	12.696.306.808,-	60,17

Sumber : Data diolah Badan Keuangan Daerah, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana Tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.7
EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN MISI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

No	Kategori	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
	Misi 5				
1.	Sangat Tinggi		100,45		
2.	Tinggi				
3.	Sedang				
4.	Rendah				
5.	Sangat Rendah				
				12.696.306.808,-	60,17

Sumber : Data diolah Badan Keuangan Daerah, 2019

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Untuk mengetahui efisiensi Anggaran Tahun 2019 dapat disajikan pada Tabel 3.14 sebagai berikut

Tabel 3.8
EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2019

No	Nilai Efisiensi	Total Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Program & Keg Yang Difokuskan	Total Program & Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	NIHIL					

Sumber : Data diolah Badan Keuangan Daerah, 2019

Pada APBD Perubahan Tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung secara umum tidak mengalami efisiensi tetapi dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran maka dari itu ada kegiatan yang anggarannya bertambah ataupun berkurang, namun demikian APBD Perubahan Tahun 2019 justru mengalami Penurunan dari Rp.22.601.409.000,00 menjadi Rp. 21.101.409.000,00. Penurunan ini sebesar Rp.1.500.000.000,00

atau sebesar 6,63%. Penurunan pagu anggaran ini tersebar untuk beberapa kegiatan antara lain :

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan
2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan peralatan rumah tangga
5. Penyediaan makanan dan minuman
6. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7. Pengadaan peralatan gedung kantor
8. Pendidikan dan pelatihan formal
9. Pengendalian dan Pelaporan Penerbitan SPD
10. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan APBD Kab/Kota
11. Sosialisasi Regulasi Peraturan Keuangan Daerah
12. Pengelolaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian
13. Pengumpulan dan Pemeliharaan Arsip Statis
14. Penataan Aset
15. Pencermatan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Raperda/Raperbup/Raperwali APBD Kab/Kota
16. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kab/Kota
17. Manajemen Peningkatan Pengelolaan Keuangan berbasis Sistem Informasi Manajemen
18. Optimalisasi Investasi Pemerintah Provinsi Lampung

Sedangkan kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran antara lain:

1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Penyusunan Laporan Keuangan
5. Penyusunan Rencana Kerja (RenJa) dan RKA SKPD-
6. Penyusunan Program dan Laporan Capaian Kinerja
7. Penyusunan Perda Perubahan APBD
8. Penyusunan Pergub Perubahan APBD
9. Penyusunan Perda APBD

10. Penyusunan Pergub APBD
11. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
12. Pemeliharaan dan Pelayanan Help Desk Informasi Keuangan Daerah
13. Peningkatan administrasi pelayanan pada Kas Daerah Provinsi Lampung
14. Tindak lanjut penyelesaian dan pemuktahiran data keuangan daerah
15. Penyusunan Administrasi Pengelola Keuangan SKPD
16. Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik
17. Penatausahaan dan Pelaporan Pajak
18. Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah
19. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung
20. Penyusunan laporan Realisasi bulanan triwulan dan semester pelaksanaan APBD dan prognosis 6 bulan berikutnya
21. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah
22. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota
23. Pencatatan Administrasi Pendapatan OPD Provinsi Lampung
24. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK BLUD pada SKPD

3.5 Prestasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung yang Diraih Selama Tahun 2019

1. Opini WTP dari BPK untuk Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2019.



2. Penghargaan dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yaitu Tercapainya Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sasaran Tercapainya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai yaitu Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD dan Laporan Keuangan) Tepat Waktu, Tingkat Penyerapan APBD, dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Memenuhi Ketentuan Waktu yang Berlaku. Pencapaian sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja tersebut dicapai dengan nilai 101.06 %.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Selain pengukuran sasaran dan indikator kinerja guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah maka setiap Instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2019 pencapaian/realisasi Indikator Kinerja Utama mendapatkan hasil **“Sangat Tinggi”** (Berdasarkan skala pencapaian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017) dengan Total Capaian sebesar 101,06%

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.21.101.409.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.696.306.808,00 atau sebesar 60,17%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung kondisi anggarannya adalah SILPA sebesar Rp.8.405.102.192,00.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.696.306.808,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung adalah 60,17% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dalam rangka Pencapaian Target Kinerja dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung didukung dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Aplikasi ini telah dirintis sejak awal tahun 2018 bersama Korsupgah KPK yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung oleh Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung saat ini menjadi Provinsi Pelopor secara Nasional Implementasi Integrasi *E-Planning* dan *E-Budgeting* dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta menjadi Provinsi percontohan/barometer bagi Provinsi lain dalam hal penggunaan aplikasi SIPPKD.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.